

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi awal dari sebuah desa untuk menentukan peran dan kewenangannya. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan pemerintahan desa dapat membangun perekonomian masyarakat desa menuju desa yang mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian Haris Munandar (2019) Peranan Tenaga Pendamping Sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sempaja Utara dalam hal melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat Kecamatan, Kelurahan, UPT Pendidikan, UPT Kesehatan dan masyarakat umum selama ini sudah dilaksanakan hanya saja belum optimal, tenaga pendamping selama ini sudah melakukan pertemuan awal dan validasi data dengan dibantu oleh aparat Kelurahan dan Ketua RT, pemutakhiran data dilakukan jika ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH. Walaupun telah diatur dengan jelas di buku petunjuk teknis tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan, namun pada saat di lapangan sering terjadi kendala dalam pelaksanaan PKH, khususnya di Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Sehingga penelitian ini berguna untuk memberikan masukan dan sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan Program Keluarga Harapan dimasa yang akan datang, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat

dalam upaya pengentasan kemiskinan dan memastikan generasi berikutnya sehat atau menyelesaikan pendidikan dasar.

Pendamping Desa adalah sebuah jabatan dibawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa dan bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah Desa. Pendamping Desa sebagaimana disebutkan dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Didalam pasal 4 sampai 10 menyebutkan bahwa pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari: Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dan Pihak Ketiga. Untuk membantu kerja Pendamping Desa yang berkedudukan di tingkat Kecamatan, maka dianggap perlu adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan langsung di Desa. Maka diterbitkanlah payung hukum yang lebih tinggi dari Permendesa Nomor 3 Tahun 2015. Tujuan pemberdayaan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 meliputi:

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan Desa dan pembangunan Desa. Dapat diwujudkan Dengan pendampingan yang intensip terhadap pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa yang partisipatif. Dapat dicapai dengan melaksanakan

pemberdayaan secara sungguh-sungguh terhadap masyarakat, mengorganisir dan mengembangkan kelompok-kelompok kecil yang ada dalam masyarakat tersebut.

- c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa untuk mencapai kesejahteraan bersama, diperlukan program-program yang saling bersinergi, memiliki pengaruh timbal balik antar program satu sama lain.
- d. Mengoptimalkan asset local Desa secara emansipatoris. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa sendiri, serta membangun dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa, merupakan salah satu langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset lokal Desa untuk dikelola sendiri demi terciptanya kesejahteraan bersama.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 129 PP 47 tahun 2015 telah menambahkan pendamping.

Terbentuknya Pendampingan Desa memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan desa supaya dapat mensejahterakan masyarakat pedesaan dapat terwujud. Perlunya pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang partisipatif untuk kemajuan desa. Adanya pendampingan desa diharapkan

dapat tercipta pembangunan yang partisipatif dari pemerintah desa dan masyarakat (Triyanto, 2018).

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya, baik melalui penyuluhan, pelatihan-pelatihan dan lain-lainnya. Pemberdayaan sebagai upaya memberikan kekuatan dan kemampuan kepada pendamping desa melalui proses pemberdayaan.

Menurut (Hadi, 2015) bahwa paradigma pembangunan nasional ke arah demokratisasi dan desentralisasi, menumbuhkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses dan program pembangunan. Pemberdayaan dan partisipasi muncul sebagai dua kata yang banyak diungkapkan ketika berbicara tentang pembangunan. Kebijakan otonomi daerah melahirkan paradigma pemberdayaan masyarakat. Melalui paradigma ini masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk mengelola sumberdaya alam dalam rangka melaksanakan pembangunan (Andriyani, Martono, & Muhamad, 2014).

Dalam penelitian Lidia Nugrahaningsih Ayal (2014) Pendampingan sosial merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan program penanganan PMKS. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menggambarkan seberapa besar peran pendamping sosial terhadap keberhasilan Kube, dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendampingan. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive yakni 10 kecamatan yang ada di kota

Banjarmasin, dengan pertimbangan karena adanya pendampingan Kube di sejumlah kecamatan tersebut. Analisis data digunakan analisis diskriptif kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa pendamping sosial cukup berperan dalam mendukung kemajuan dan keberhasilan program Kube Fakir Miskin di Kota Banjarmasin. Direkomendasikan kepada Kementerian Sosial cq. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, agar lebih meningkatkan kemampuan para pendamping sosial melalui diklat sehingga dapat bekerja secara profesional. Serta memperhatikan dan memfasilitasi pendamping agar pelaksanaan Kube dapat berjalan secara optimal. Dan diharapkan bagi pendamping sosial untuk membuat jejaring dengan dinas terkait, diantaranya dengan Dinas Sosial, Balai Latihan Kerja, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.

Kehadiran pendamping sosial dalam pemberdayaan Kube sangat penting mengingat anggota Kube merupakan keluarga miskin yang memiliki keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan aksesibilitas. Jejaring pendidikan individu tentu mencerminkan sempit luasnya pengetahuan/wawasan, kemampuan, dan keterampilan dalam berusaha. Semakin tinggi jenjang pendidikan individu, maka dirinya akan semakin luas wawasannya dan semakin mampu/terampil dalam suatu bidang tertentu. Pendamping sosial bertugas membantu dan bersama-sama dengan anggota Kube dalam mengidentifikasi masalah, menyusun perencanaan, pelaksanaan kegiatan, menjalin kerjasama, pembuatan administrasi, dan menyusun laporan. Pendamping sosial menurut Draf Permensos tentang Standar Nasional

Pendamping adalah seseorang yang telah dididik dan atau dilatih untuk melaksanakan kegiatan pendampingan dalam penyelenggaraan program pekerja sosial (peksos). Penyelenggaraan program peksos yang dimaksud merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemda, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial (Draf Permensos tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesos 2013).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015, Op,cit Pendamping Desa sebagaimana disebutkan dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa pada pasal 4 sampai 10 menyebutkan bahwa Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari: Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dan Pihak Ketiga. Di dalam pasal tersebut juga diuraikan bahwa Tenaga Pendamping Profesional terdiri atas:

1. Pendamping Desa (PD) yang berkedudukan ditingkat kecamatan
2. Pendamping Teknik yang berada di tingkat Kabupaten,
3. Tenaga Ahli yang berada di tingkat Provinsi atau pusat.

Untuk membantu kerja Pendamping Desa yang berkedudukan di tingkat kecamatan, maka dianggap perlu adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan langsung di Desa. Maka diterbitkanlah payung hukum yang lebih tinggi dari permedesa nomor 3 tahun 2015, yaitu PP 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dari PP 47 tahun 2015, pada pasal 129 telah menambahkan Pendamping Lokal Desa termasuk bagian dari tenaga Pendamping Profesional.

Menurut Roni Budi Sulisty, Nurahman Joko Wiryanu. Dkk, mensyaratkan bahwa pembehasan dilakukan antara pemerintah desa dengan BPD, tetapi tidak ikut sertanya warga masyarakat berpotensi terjadinya kasus penyalahgunaan wewenang. Secara umum, pemerintah desa belum memfasilitasi proses dan pendekatan yang lebih partisipatif. Proses penetapan prioritas ini berdampak kepada penundaan atau tidak terlaksananya kegiatan pembangunan yang menurut masyarakat dianggap sangat dibutuhkan. Demikian pula yang terjadi di Masyarakat Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura. Masih minimnya pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat dapat di lihat dari peningkatan usaha dan kemandirian masyarakat yang masih rendah, pengelolaan asset wisata pantai yang tidak maksimal, Pembangunan-pembangunan yang belum mengenai titik sasaran.

Berdasarkan hasil pengamatan pendahuluan ditemukan suatu permasalahan dalam hal ini belum optimalnya peran tenaga pendamping di Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua, hal itu terlihat dari beberapa gejala seperti:

1. Masih ada beberapa bantuan yang tidak tersalurkan secara tepat atau tidak tepat sasaran. Misalnya ada orang yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar dan kurangnya pemutakhiran data.

2. Masih ada beberapa masyarakat yang kurang memahami tentang program PKH. Karena kurangnya sosialisasi dari tenaga pendamping pada masyarakat yang belum memahami tentang program PKH sehingga kurang efektifnya program pendampingan.
3. Kurangnya komunikasi antara tenaga pendamping dan instansi terkait seperti puskesmas dan sekolah yang ada di Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa agar menjadi desa yang mandiri. Dengan tingkat keberdayaan yang tinggi, maka masyarakat desa akan mampu menyelesaikan permasalahan dan urusan pemerintahannya sendiri. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa diyakini mampu meningkatkan kemakmuran dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Maka pemerintah menugaskan Pendamping Desa untuk mendampingi Pemerintah desa dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh sebab itu, penulis memfokuskan penelitian ini pada peran Pendamping Sosial dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua melalui tugas dan fungsinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka muncul permasalahan yang berkaitan dengan fungsi pendamping desa dan pemberdayaan masyarakat adat tersebut yaitu:

1. Bagaimana fungsi pendamping Desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Kampung Waena.
2. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan apa saja yang ada di Kampung Waena.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penulisan rumusan masalah maka Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui fungsi pendamping sosial terhadap pemberdayaan di Kampung Waena
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan yang ada di Kampung Waena

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis, antara lain:

1. Manfaat akademis
 - a. Untuk menambah dan mengembangkan ilmu terkait dengan masalah yang di teliti.

b. Sebagai dasar untuk mengadakan penelitian berikutnya dan sebagai bahan rujukan mendalam peneliti

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

- Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti tentang fungsi pendamping Desa dan pemberdayaan terhadap masyarakat di Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura.
- Menambah keterampilan dalam membuat pendamping sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat di Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura.

b. Bagi Pendamping Desa

- Sebagai wawasan dalam berdasarkan fungsi pendamping Desa dan pemberdayaan terhadap masyarakat komunitas adat terpencil di Kampung Waena Distrik Heram Kabupaten Jayapura
- Sebagai bahan informasi mengenai fungsi pendamping Desa dan pemberdayaan terhadap masyarakat komunitas adat terpencil di Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura.